

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PRINSIP *KNOW YOUR CUSTOMER* (KYC) PADA PT. BPR
SYARIAH HASANAH KOTA PEKANBARU**

LAPORAN AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md))
Fakultas Syariah dan Hukum



SHINTA FATMAWATI
NIM : 02120624519

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM D-III
PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 / 1945 M**

PENGESAHAN

Laporan akhir dengan judul **Penerapan Prinsip *Know Your Customer (KYC)* pada PT.**

BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru yang ditulis oleh:

Nama : Shinta Fatmawati

Nim : 02120624519

Prodi : D3 Perbankan Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Oktober 2024

Waktu : 07.30 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Jenita, MM

Sekretaris


Nuryanti, S. E. I., ME. Sy

Penguji I

Dr. Syahpawi, S. Ag, M. sh

Penguji II

Ahmad Hamdalah, SE. I



Mengetahui
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Zulkipli, M. Ag

NIP. 197410062005011005

1. H:
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau masalah.

PENGESAHAN

Laporan akhir dengan judul **Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) pada PT.**

BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru yang ditulis oleh:

Nama : Shinta Fatmawati
NIM : 02120624519
Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Oktober 2024
Waktu : 07.30 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 13 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita,MM



Sekretaris
Nuryanti, S. E. I., ME. Sy



Penguji I
Dr. Syahpawi, S. Ag, M. sh



Penguji II
Ahmad Hamdalah, SE. I



Mengetahui
Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121002



- a. bertanggung jawabnya untuk memperbaiki, meningkatkan, melindungi, meningkatkan, penyusunan laporan, melindungi atau mengadakan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan akhir dengan judul Penerapan Prinsip *Know Your Customer (KYC)* Pada
PT. BPRS Hasanah Kota Pekanbaru yang ditulis oleh:

Nama : Shinta Fatmawati

Nim : 02120624519

Program Studi: D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan distujui untuk diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Agustus 2024

Pembimbing 1

Dr. Rozi Andriani, SE.Sy., M.E
NIP.199405022018012002

Pembimbing 2

Dr. Rustam, ME.Sy
NIP.198602152023211015



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shinta Fatmawati
NIM : 02120624519
Tempat/ Tgl. Lahir : Pasir Makmur/22 September 2002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : D3 Perbankan Syariah
Judul : Penerapan Prinsip *Know Your Customer* (KYC) Pada PT. BPRS
 Hasanah Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Laporan Akhir * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Laporan Akhir,*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Laporan Akhir*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

it pernyataan


Fatmawati
 NIM : 02120624519

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sinta Fatmawati, (2024): **Penerapan Prinsip *Know Your Customer* (KYC) pada PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) pada PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru, yang merupakan bank pelopor bagi seluruh perbankan syariah yang beroperasi di wilayah provinsi Riau. PT. BPRS Hasanah Kota Pekanbaru sudah mulai beroperasi sejak 09 Januari 1995 dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan akad dan tatacara yang sesuai dengan syariah, penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Hasanah Kota Pekanbaru. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) pada BPRS Hasanah Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui kendala dalam penerapan prinsip *know your customer* (KYC) pada BPRS Kota Pekanbaru.

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tujuan memperoleh informasi langsung dari narasumber. Informan dalam penelitian ini melibatkan 4 orang yaitu: direktur, kabag bisnis, pengawas audit (PE AI), dan kasi operasional BPRS Hasanah Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan prinsip KYC pada BPRS Hasanah sudah mulai membaik dari tahun ketahun, dengan cara selalu aktif dan teliti dalam mengecek transaksi yang dilakukan nasabah, untuk memudahkan mengetahui gerak-gerik nasabah yang mencurigakan. BPRS Hasanah memberikan pelatihan-pelatihan penerapan KYC pada karyawan. Kendala yang di alami BPRS Hasanah dalam menerapkan prinsip KYC yaitu nasabah merasa tidak nyaman jika ditanyai mengenai dengan profil pribadi nasabah, sehingga nasabah tidak memberikan informasi yang jelas atau mengisi formulir dengan cara berbohong kepada karyawan BPRS Hasanah Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Penerapan, Prinsip KYC, BPRS Hasanah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan lancar. Shalawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, dimana atas berkat dan rahmat beliau, kita dapat merasakan kenikmatan yang tak terhingga. Demikian pula yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan Rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini yang berjudul **Penerapan Prinsip *Know Your Customer* (KYC) pada PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru.** Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan D3 Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Laporan akhir ini bisa terwujud dengan baik berkat dan kerjasama dan bantuan dari beberapa pihak, unntuk itu penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa untuk ibu Supri Hartini tercinta, dan ayah tercinta Sutaryoko yang senantiasa memberikan doa serta dukungan yang tiada henti, sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan akhir ini, semoga ayah ibu sehat selalu.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Sayariah dan Hukum, bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakulatas Sayariah dan Hukum , ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ibu Dr. Jenita, SE, MM selaku ketua jurusan D3 Perbankan Syariah dan ibu Dr. Rozi Andrini, ME, Sy selaku sekretaris jurusan D3 Perbankan Syariah, yang telah banyak membantu dalam proses pembelajaran dan penulisan tugas akhir ini.
5. Terimakasih kepada ibu Dr. Rozi Andrini, ME, Sy dan bapak Dr. Rustam, ME, Sy yang telah banyak membantu, mengarahkan penulis, dan telah meluangkan waktunya untuk penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Penasehat Akademik Bapak Dr. Budi Azwar, S. E., M.Ec yang telah memberikan dukungan dan solusi kepada penulis.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan semangat kepada penulis.
8. Terimakasih kepada ibu Dirut dan bapak Dirops PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian ini.
9. Kepada Kak Irma Suryani SE, M. Ak dan seluruh karyawan PT. BPR Syariah Hasanah yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam melakukan penulisan tugas akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Abang penulis Muchlas Abror, SM., kakak ipar penulis Neneng Nurhayati, S. IP., serta kakek nenek dan keluarga penulis yang memberikan dukungan dan memberikan doa terbaik untuk penulis .
11. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat yang seperti saudara sendiri bagi penulis, Sabilaputri Larasati, Dzikra Fauziyyah A. Md., Riski Febrianti Syahdiah, Suciwati, Sifani Hidayati, S. Ag., dan Anisa'ul Maghfiroh yang ikut serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
12. Teman-teman angkatan 2021 serta kepada teman-teman yang telah memberikan kenangan pahit manisnya selama bangku perkuliahan, dan semoga silaturahmi kita semua tetap terjaga.

Akhirnya kepada Allah SWT tempat penulis memohon doa serta harapan, semoga yang memberikan bantuan, partisipasi, motivasi, dan juga dorongan kepada penulis dapat dibalas oleh Allah SWT. Semoga laporan akhir ini bermanfaat untuk kita semua.

UIN SUSKA RIAU
Pekanbaru, 03 Agustus 2024

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kerangka Teori	6
1. <i>Know Your Customer (KYC)</i>	6
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	12
B. Penelitian Terdahulu	17
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Pendekatan penelitian	20
C. Lokasi Penelitian	20
D. Sumber Data	21
E. Informan	21
F. Teknik Pengumpulan Data	22
G. Teknik Analisis Data	23
H. Gambaran Objek Penelitian	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	59
A. Penerapan Prinsip <i>Know Your Customer</i> pada PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru	59
B. Kendala dan solusi yang terjadi dalam Menerapkan Prinsip KYC....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
DOKUMENTASI	78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan memiliki sifat khusus yang dapat terlihat dari dua hal, yaitu perbankan merupakan salah satu sub sistem industri jasa keuangan, dan perbankan juga sebagai suatu industri yang sangat bertumpu pada kepercayaan masyarakat. Salah satu cara dalam menjalankan tugasnya adalah dengan cara menghimpun dana masyarakat. Bank merupakan lembaga yang bertumpu pada dana masyarakat, dan bank juga memiliki kepercayaan masyarakat dalam mengelola dana. Bank harus menerapkan prinsip kehati hatian dalam menjalankan bisnisnya. Tujuannya, untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana.¹

Demi menjaga kelancaran dan juga keamanan dalam menjalankan perannya sebagai perantara keuangan masyarakat dan sebagai *agent development*, perlu di pahami hal yang mendasar dari segi hukum perbankan.

Praktik perbankan di Indonesia, dari segi ketentuan hukumnya bersumber dari ketentuan hukum yang bersifat privat. Beberapa ketentuan hukum sebagai peraturan perundang undangan berbentuk undang undang

¹ <https://www.ppatk.go.id/siaranpers/read/968/kyc> Diakses pada 19 Januari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan peraturan bank Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang berhubungan dengan praktik perbankan diantaranya menyangkut prinsip-prinsip perbankan.

Alat dan kelengkapan untuk mendukung lancarnya usaha perbankan dalam bentuk perundang undangan sebetulnya sudah cukup lengkap, namun pada kenyataannya kasus kasus hukum terkait dengan praktik perbankan masih sering terjadi, seperti kasus kredit macet, *money learding*, korupsi, dan segala sesuatu yang dapat melibatkan orang bank atau bank itu sendiri ke dalam masalah hukum.²

Bank syariah dalam lembaga keuangan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) yang kegiatan operasionalnya sangat terbatas, yaitu hanya memberikan pinjaman serta menghimpun dana dalam bentuk Tabungan dan deposito berjangka. Dalam melakukan operasionalnya BPR menerapkan prinsip kehati hatian yang di kenal dengan istilah 5 (lima) C, yaitu:

1. *Capital* merupakan calon nasabah harus mempunyai modal yang telah tersedia untuk melakukan hubungan kerja atau dalam menggunakan jasa bank.
2. *Capacity* merupakan calon nasabah harus mempunyai kemampuan untuk mengembalikan hutangnya.
3. *Character* merupakan calon nasabah harus mempunyai integritas tinggi

² Rozali Asep, "Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dalam Praktik Perbankan", *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 24., NO. 01., (2011): h. 299.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Colateral* merupakan calon nasabah harus mempunyai jaminan sebagai kepercayaan bank apabila terjadi resiko dikemudian hari.
5. *Condition* merupakan calon nasabah harus dalam kondisi minimal sehat dalam melakukan hubungan dengan bank atau menggunakan jasa bank.

Kemudian bank pembiayaan rakyat dalam unsur 5C juga harus melakukan kehati hatian dalam penerapan prinsip KYC. Peraturan bank Indonesia no.5//23/PBI/2002 tanggal 23 Oktober 2003 dan undang-undang No.25 tahun 2003 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) bagi bank pembiayaan rakyat dan surat edaran bank Indonesia No. 6/19/DPBPR tanggal 22 April 2004 tentang pedoman standar penerapan prinsip mengenal nasabah bagi bank pembiayaan rakyat.

Bank pembiayaan rakyat sebagai salah satu lembaga intermediasi keuangan diwajibkan untuk membuat suatu kebijakan dan produser penerapan prinsip mengenal nasabah, agar industri perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang.³

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah

³ Reny Ayu Susandra dan Kuswarak , “Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*/KYC) dalam Mencegah Pencucian uang pada BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung di Bandar Lampung”, *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai*, Volume. 01, No. 09 (2017): h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai pasal 2 undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003), tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, *terorisme*, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.⁴

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Penerapan Prinsip *Know Your Customer* (KYC) pada PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru.**

B. Batasan Masalah

Agar penulis lebih terarah maka perlu batasan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis hanya membahas penerapan prinsip KYC pada PT. BPR Syariah Hasanah kota Pekanbaru.

⁴ Sutedi Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger, Likuiditasi, dan kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet. Ke 1, h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip KYC pada PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru?
2. Apa saja kendala dalam penerapan prinsip KYC pada PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Untuk menjelaskan penerapan prinsip KYC pada PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk menjelaskan kendala dalam penerapan prinsip KYC pada PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru.
2. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Secara teoritis
 Penelitian ini bermanfaat memberikan informasi yang berguna bagi pembaca dalam meningkatkan pemahaman mengenai penerapan prinsip KYC pada PT. BPR Syariah Hasanah.
 - b. Secara praktis
 Penelitian ini bermanfaat bagi para nasabah untuk memahami sistem KYC dan penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan Program Studi D3 Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. *Know Your Customer* (KYC)

a. Pengertian *Know Your Customer* (KYC)

Untuk mengurangi resiko terjadinya TPPU di pasar modal, diandalkan pemantauan terhadap transaksi dan profil nasabah serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang maencurigakan (*suspicious transaksions*) dilakukan oleh pihak menggunakan penyedia jasa di pasar modal. *KYC principle* diterapkan di lembaga keuangan perbankan untuk mencermati dan mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah, dan juga melakukan pelaporan jika terdapat transaksi yang mencurigakan.⁵

Prinsip mengenal nasabah digunakan pada lembaga keuangan Non-Bank, termasuk pasar modal. Prinsip mengenal nasabah diterapkan di pasar modal didasarkan pada peraturan V.D.10 huruf k yang menyebutkan:

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan penyedia jasa keuangan di pasar modal, untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah, memantau rekening efek dan

⁵ Nefi Arman, *Insider Trading Indikasi, Pembuktian, Penegakan Hukum*, (Rawamangun Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2020), Cet. Ke-1, h. 149.

transaksi nasabah, serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan pendanaan kegiatan *terorisme*.⁶

Prinsip mengenal nasabah secara *normatif* dapat ditemukan dalam peraturan bank Indonesia (PBI) mengenai prinsip mengenal nasabah yang bertujuan untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam industri perbankan. PBI tersebut adalah PBI nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).⁷

Ketidacukupan penerapan prinsip mengenal nasabah dapat memperbesar resiko yang dihadapi bank dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank.

Memperhatikan rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision* dalam *core principles for effective banking supervision* bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi Kesehatan bank,

⁶ *Ibid*

⁷ Umam Khatibul & Veri Antoni, *Comorate Action Pembentukan Bank Syariah: Akuisisi Konverensi dan Spin Off*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press), h. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka bank menerapkan prinsip mengenal nasabah secara lebih efektif.⁸

Tujuan utama penerapan prinsip mengenal nasabah di dunia perbankan adalah agar bank dapat mendeteksi secara dini adanya indikasi kegiatan transaksi yang melanggar hukum (*illegal*) dari nasabahnya sehingga bank dapat dilindungi dari sasaran kejahatan kegiatan pencucian uang. Prinsip mengenal nasabah ini juga sebagai salah satu upaya pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagai salah satu cara untuk mengurangi risiko perbankan.⁹

b. Manfaat *Know Your Customer* (KYC)

Program pengenalan nasabah atau KYC merupakan prosedur yang wajib dilakukan bank. Pengenalan nasabah bukan hanya dilakukan terhadap calon nasabah, tapi juga dilakukan terhadap nasabah *existing* bank, termasuk terhadap *walk in customer* (WIC). Penerapan KYC memberikan manfaat bagi bank, yaitu:¹⁰

1. Membantu bank agar dapat mendeteksi segera mungkin setiap aktivitas yang mencurigakan yang dilakukan nasabah.
2. Menegakkan prinsip kehati-hatian
3. Untuk menghindarkan bank dari tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris.

⁸ P Usnanti Trasidi & Abd Somad, Hukum Perbankan, (Jakarta: Kencana, 2016), cet-1, h.

⁹ *Ibid h. 13*

¹⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*, (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, 2015), Cet. Ke-1, h. 176-177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengurangi resiko dimanfaatkannyabank sebagai sarana untuk melakukan aktivitas kejahatan.
5. Untuk membantu upaya penegakkan hukum, khususnya tindak pidana pencucian uang.
6. Melindungi reputasi bank.

Prinsip KYC merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini tidak hanya berguna untuk mendeteksi transaksi keuangan yang kemungkinan merupakan tindak pidana pencucian uang, tetapi juga melindungi bank dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah atau *counter party*.

c. Dasar Hukum *Know Your Customer* (KYC)

Banyak peraturan hukum terkait prinsip mengenal nasabah, beberspa peraturan perundang-undangan dan beberapa peraturan yang terkait prinsip mengenal nasabah, sebagai berikut:¹¹

1. UU no. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah di ubah dengan uu no. 25 tahun 2003 dan telah diubah kembali dengan uu no. 8 tahun 2010.

¹¹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), Cet. Ke-1, h. 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peraturan bank Indonesia no. 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).
3. Peraturan bank Indonesia no. 3/10/PBI/2001 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia no. 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).
4. Peraturan bank Indonesia no. 5/21/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*).
5. Peraturan bank Indonesia no. 5/23/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) bagi bank perkreditan rakyat.
6. Peraturan bank Indonesia no. 3/10/PBI/2001 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*), lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 151, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4160 (PBI KYC revisi 1).¹²
7. Peraturan bank Indonesia nomor 5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua atas peraturan bank Indonesia nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah

¹² Sutedi Adrian, Hukum Ekspor Impor , (Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2014), cet. Ke1, hal 150

(*know your customer principles*), lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 111, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4325 (PBI KYC revisi 2).

Mengenai regulasi terbaru, PBI KYC beserta revisi-revisinya dalam butir 1,2, dan 3 di atas kini telah diubah PBI yang lebih komperhensif yaitu peraturan bank Indonesia nomor 11/28/PBI/2009 tentang program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 106, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5032 (PBI APU-PPT).

d. Pelaksanaan Kerja *Know Your Customer* (KYC)

Dalam pelaksanaan prinsip ini di mulai ketika calon nasabah mengajukan pembukaan rekening. Maka *customer service* memberikan formulir pembukaan rekening yang didalamnya terdapat bagian *know your customer* dalam pelaksanaan prinsip ini di mulai ketika calon nasabah mengajukan pembukaan rekening. Maka *custimer service* memberikan formulir pembukaan rekening yang didalamnya terdapat bagian *know your customer*, dengan begitu terlihat profil dan identitas nasabah dan *customer sevice* mampu menilai dari awal calon nasabah tersebut. *Customer service* biasanya melakukan pendekatan secara emosional kepada calon-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

calon nasabah melalui pertanyaan ringan mengenai pekerjaan maupun informasi lainnya, karena *customer service* dapat menilai karakteristik calon-calon nasabah.¹³

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 7 dan penegasan ketentuan dalam pasal 18 undang-undang nomor 21 tahun 2008, maka jenis bank dalam sistem perbankan syariah dibedakan atas bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Perbedaan jenis bank syariah tidak jauh beda dengan sistem perbankan konvensional, yang membedakan jenis bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Perbedaan jenis bank syariah ini terletak pada larangan BPRS untuk menerima simpanan giro dan tidak ikut dalam lalu lintas pembayaran. Perbedaan kedua jenis bank syariah ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 8 dan pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 21 tahun 2008. Kedua ketentuan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tersebut telah merumuskan pengertian dari bank umum syariah dan BPRS.

Menurut dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang nomor 21 tahun 2008, bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam

¹³ Ramadhan Fauzan dan Rachmatulailly, "Penerapan *Know Your Customer Principle* dalam Menengah Resiko Pada PT. BNI Syariah Bogor", *Journal Keuangan 7 Perbankan*, Volume 7 No 1., (2019), h.18.

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan, pengertian dari BPRS dikemukakan dalam Pasal 9 undang-undang nomor 21 tahun 2008 yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁴

b. Dasar Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS merupakan bagian dari industri perbankan syariah Indonesia. Keberadaannya telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang perbankan syariah, bank Indonesia dan peraturan OJK.

1. Undang-Undang Perbankan

Awalnya status hukum BPRS disebutkan pada uu perbankan no. 10 tahun 1998, bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Kemudian pelaksanaan kegiatan usaha BPR berdasarkan prinsip tersebut diatur menurut surat keputusan direktur bank Indonesia no. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang bank perkreditan rakyat syariah berdasarkan prinsip syariah.

Secara khusus BPRS disebutkan pada undang-undang RI no. 21 tahun 2008, sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas

¹⁴ Usman Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), Cet. Ke-1, h. 113-114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank usaha syariah dan BPRS. BPRS memberikan pengawasan secara umum atau khusus dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Selain komisaris, khusus dalam operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah berada dalam dewan yang bertegas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan BPRS sesuai dengan prinsip syariah.¹⁵

c. Kegiatan yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Untuk kegiatannya usaha pengkreditan rakyat syariah (BPRS) pengaturannya lebih lanjut oleh bank Indonesia. Pengaturan sebelumnya dapat dijumpai dalam surat keputusan direksi bank Indonesia nomor 32/36/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, kemudian dicabut, diganti, dan disempurnakan dengan peraturan bank Indonesia nomor 6/17/PBI/2004 tentang bank perkreditan prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan peraturan bank Indonesia nomor 8/25/PBI/2006.¹⁶

Menurut ketentuan dalam pasal 34 peraturan bank Indonesia nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan peraturan bank Indonesia nomor 8/25/PBI/2006 bahwa BPRS wajib

¹⁵ M Abas, et.al., *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2003), h. 121-122

¹⁶ Usman Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti 2009), Cet. Ke-I, h. 27-28

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, usahanya sebagai berikut:¹⁷

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
 - a) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*
 - b) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*
 - c) Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*. Seperti kita ketahui yang di maksud *wadiah* adalah simpanan dana nasabah yang menitipkan dananya dalam bentuk tabungan yang menggunakan akad *wadiah* (titipan), sedangkan *mudharabah* adalah simpanan dana yang menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) sesuai dengan nisbah yang disepakati dan pendapatan bank.
- 2) Menyalurkan dana dalam bentuk
 - a) Transaksi jual beli
 1. *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli dengan menyebutkan berapa modal dan berapa keuntungan.

2. *Istishna*

Istishna adalah jual beli pesanan dengan pembayaran bisa dilakukan diakhir atau dicicil.

¹⁷ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli pesanan dengan pembayarannya dilakukan diawal dan penyerahan barang dilakukan diakhir.

b) Transaksi sewa-menyewa dengan prinsip *ijarah*

Ijarah adalah perpindahan hak guna atas suatu barang ataupun jasa dan adanya ipah.

c) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan

1. *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli dengan menyebutkan berapa modal dan berapa keuntungan.

2. *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk menjalankan usaha dan bertujuan mendapatkan keuntungan.

d) Pembayaran berdasarkan prinsip *qord*

Qord adalah bank memberi pinjaman kepada nasabah dan akan dikembalikan dikemudian hari dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.

- 3) Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan prinsip syariah.

Disamping itu dalam Pasal 35 ayat (1) peraturan bank Indonesia nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan peraturan bank Indonesia nomor 8/25/PBI/2006 ditegaskan bahwa, produk dan jasa baru yang dikeluarkan oleh BPRS wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari bank Indonesia.

BPRS dilarang untuk melakukan kegiatan usaha menerima dana simpanan masyarakat dalam bentuk giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*, tidak seperti bank umum syariah. Larangan ini bermuat dalam pasal 14 undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 bahwa bank perkreditan rakyat dalam kegiatan usahanya tidak termasuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, kegiatan usaha mana yang hanya dijalankan oleh bank umum.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan tugas akhir, sebelum penulis melakukan penelitian maka penulisan mengkaji terlebih dahulu dan melibatkan buku-buku yang akan dijadikan referensi serta melihat jurnal yang membahas tentang:

1. Nurfitriyani, Universitas Brawijaya, (2021), dengan judul Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Pengkreditan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010, jurnal ini membahas tentang pedoman dan kebijakan standar penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai syarat bagi bank pengkreditan rakyat dalam mendukung program prinsip penerapan mengenal nasabah, sedangkan laporan akhir ini mendeskripsikan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah pada PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru saat ini.

2. Reny Ayu Susandra dan Kuswarak, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, (2017), dengan judul Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer/KYC*) dalam Mencegah Pencucian uang pada BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung di Bandar Lampung, jurnal ini membahas tentang dengan melakukan prinsip mengenal nasabah bisa dapat mencegah pencucian uang, sedangkan laporan akhir ini mendeskripsikan bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah pada BPRS Hasanah.
3. Ramadhan Fauzan dan Rachmatulailly, Universitas Ibn Khaldun, (2019), dengan judul Penerapan *Know Your Customer Principle* dalam Pencegahan Resiko pada PT. BNI Syariah Bogor, jurnal ini membahas tentang semakin banyak nasabah yang ada pada bank maka dapat meningkatkan resiko yang terjadi pada bank, seperti *money laundry* dan penipuan, sedangkan laporan akhir ini mendeskripsikan kendala yang dialami BPRS Hasanah dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Khoirunnisa Sabiella Aulia dan Nurlaila Isima', *State Islamic Institute of Manado (IAIN)*, (2023), dengan judul *Implementation Of Know Your Customer Principles In Syariah Banking*, tujuan dari jurnal ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan Indonesia, implementasi dan hambatan dalam menerapkan prinsip *Know Your Customer*, sedangkan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan kendala dalam menerapkan prinsip *Know Your Customer* pada BPRS Hasanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detailnya suatu data. Penelitian ini dilakukan secara langsung di PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, dimana peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.¹⁸

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah pada saat penelitian berlangsung, penelitian ini di

¹⁸ Setiawan Johan, Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat:CV Jejak 2018), Cet. 1 h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lakukan di PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru beralamat di Jl. Imam Munandar No. 77C, Pekanbaru, Riau.

D. Sumber Data

1. Sumber Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari PT.BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru, yaitu dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan melalui wawancara kepada bagian direktur, kabag bisnis, pengawas intern, dan kasi operasional PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru.

2. Sumber skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan, internet, artikel, jurnal dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Penulis memperoleh data berupa dokumen, buku, artikel, website, dan brosur PT. BPRS Hasanah mengenai sejarah, dan juga apa saja tugas-tugas karyawan BPRS Hasanah.

E. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Informan dapat dikatakan sama dengan responden apabila pemberian keterangannya dipancing dengan peneliti. Penelitian ini melibatkan 4 orang informan dari karyawan PT. BPRS Hasanah yaitu, Lukman Koto sebagai direktur, Andre Pratama sebagai kabag bisnis, Adriyan Nura sebagai PE AI, dan M Ibnu Wardana sebagai kasi operasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang sebuah penelitian maka di perlukan observasi yang di gunakan dalam perolehan informasi. Dengan kata lain lengkapnya pengumpulan data yang menunjang, persiapan yang mematanglan dapat menggali informasi dalam menentukan hasil penelitian. Ada beberapa teknik menggunakan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh informasi terkait objek tersebut. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung penerapan prinsip KYC yang dilakukan di PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data lain.¹⁹ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan informasi apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih lengkap guna keperluan data-data penelitian untuk laporan tugas akhir. Wawancara ini adalah wawancara tertutup dimana jawaban tergantung kepada informan/narasumber. Wawancara tertutup yang dimaksud, wawancara secara langsung, dan mendapatkan jawaban secara jelas.

¹⁹ Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian Pendidikan Skripsi, Tesis, Disertai Karya Ilmiah*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2011), Cet. Ke-1, h.138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian di telaah. Dokumentasi yang diperoleh penulis berupa foto, dan sudah terlampir di akhir skripsi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisis secara deskriptif.

H. Gambaran Objek Penelitian**1. Sejarah PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru**

PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH HASANAH disingkat **PT. BPRS Hasanah** atau disebut dengan BANK SYARIAH HASANAH merupakan bank pelopor bagi seluruh perbankan syari'ah yang beroperasi di wilayah provinsi Riau.

Pendirian bank syariah hasanah diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat Riau yang berasal dari berbagai kalangan, mulai

dari para petinggi atau pejabat negeri, akademisi, praktisi perbankan, ulama maupun pengusaha, diantaranya merupakan pemegang saham pada saat pendirian sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah Saham	
		Lembar	Nominal (Rp)
1	Soeripto	10.000	100.000.000,-
2	DR. Dadang Iskandar,M.Sc.	5.000	50.000.000,-
3	Drs. H. Mohammad Helmi	5.000	50.000.000,-
	Jumlah	20.000	200.000.000,-

Tokoh-tokoh pelopor pendiri bank syariah hasanah ketika itu, diantaranya :

- a. Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI)
 - 1). Bapak Soeripto (alm) selaku gubernur Riau
 - 2). Bapak Drs. H. Baharuddin Yusuf (alm) selaku wagubri I
 - 3).Bapak Ir. H. Firdaus Malik (alm) selaku wagubri II
- b. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 - 1). Bapak KH. Abdul Hamid Soelaiman (alm) selaku ketua MUI Riau
 - 2). Bapak Drs. H. Bachtiar Daud (alm) selaku wakil ketua MUI Riau
 - 3). Bapak Drs. H. Ibnoe Abbas (alm) selaku sekretaris MUI Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4). Bapak Drs. H. Muchtar Samad selaku anggota MUI Riau

c. Kalangan Perbankan

1). Bapak. H. Ibrahim Amin, BBA. (alm), mantan wakil kepala cabang bank Bappindo

2). Bapak H. Ali Mukhtar (alm) mantan kepala bagian kredit bank BNI 46

d. Kalangan Akademisi

Bapak Drs. Dadang Iskandar

e. Kalangan Pengusaha

1). Bapak Drs. H. Muhammad Helmi

2). Bapak H. Rachman Syafe'i (alm) dari PT. Sinar Riau

3). Bapak H. Awaloeddin (alm) dari PT. Awal Bros

Akta pendirian atau anggaran dasar PT. BPRS Hasanah termaktub dalam akta tanggal 1 Desember 1992, nomor 9, dibuat dihadapan Tajib Raharjo, sarjana hukum, pada waktu itu notaris di Pekanbaru. Akta tersebut memperoleh pengesahan dari menteri kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan surat keputusan tertanggal 25 Agustus 1994, Nomor : C2-12.859.HT.01.01.TH'94.

PT. BPRS Hasanah resmi operasional setelah mendapat persetujuan menteri keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor: Kep-007/KM-17/1995 pada tanggal 9 Januari 1995.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengurus Bank

Susunan Pengurus PT. BPRS Hasanah posisi 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Dr. H. Ade Chandra, SE, M.Mgt, CIRBD,
CIRBC

Komisaris : Prof. Dr. Junaidi, M.Hum, CIRBC.

b. Dewan Pengawas Syariah (DPS) :

Ketua : Dr. Marabona Munthe, M.E, Sy.

Anggota : Hasbullah, Lc, MA.

c. Direksi :

Direktur Utama : Aida Tassha Frisky Adani, S.IP, M.Si,
CIRBD.

Direktur : Lukman Koto, A.Md, CIRBD.

3. Produk-Produk**a. Penyaluran Dana**

Penyaluran dana PT. BPRS Hasanah melalui produk pembiayaan yang terdiri atas produk-produk berikut

1). Jual Beli iB (*Murabahah dan Istishna*)

Pembiayaan dengan akad jual beli yang dapat digunakan nasabah untuk investasi, modal kerja dan konsumtif.

2). Pembiayaan Berbagi Hasil Proposal iB (*Musarakah dan Musarakah Mutanaqishah*)

Pembiayaan berdasar akad kerjasama bank dan nasabah untuk investasi dan modal kerja dengan proyeksi pendapatan terukur dimana bank dan nasabah masing-masing memberikan kontribusi dana/modal. Nasabah mengembalikan modal dan bagi hasil yang disepakati secara bertahap atau sekaligus pada Bank. Bagi hasil dan resiko ditanggung bank dan nasabah sesuai kesepakatan dan atau porsi modal masing-masing.

3). Pembiayaan Berbagi Hasil Total iB (*Mudharabah*)

Pembiayaan 100% modal dari bank ke nasabah dengan porsi pembagian keuntungan terbesar dimiliki bank berdasar akad bagi hasil *mudharabah* untuk investasi dan modal kerja dengan proyeksi keuntungan terukur dan dibagi diantara bank dan nasabah, sedangkan apabila ada kerugian hanya ditanggung oleh bank.

4). Multijasa iB (*Ijarah*)

Pembiayaan dengan akad *ijarah*. Pembiayaan ini membantu nasabah memenuhi berbagai jasa kebutuhannya seperti jasa paket pernikahan, sewa beragam jenis properti, jasa memenuhi kebutuhan masuk pengobatan dan beragam operasi.

5). Pembiayaan *Qardh*

Pembiayaan dengan akad *qardh*, membantu nasabah meminjamkan dana tanpa mengambil keuntungan, dengan cara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembalian pinjaman secara cicilan sesuai kesepakatan antara nasabah dengan bank.

b. Penghimpunan Dana

Produk-produk Penghimpunan Dana PT. BPRS Hasanah terdiri atas produk:

1). Tabungan

a). Tabungan *Mudharabah* Hasanah

Tabungan dengan akad *mudharabah* yang besaran bagi hasilnya diberikan setiap akhir bulan tergantung besar kecilnya pendapatan bank dari penyaluran dana.

Jenis simpanan ini terdiri dari :

- 1). Tabungan masyarakat (simpanan transaksional)
- 2). Tabungan anak sekolah/TUNAS (kerjasama dengan sekolah-sekolah)
- 3). Tabungan haji dan umroh

b). Tabungan *Wadiah*

Tabungan dengan akad *wadiah*, bersifat titipan sehingga tidak diberikan bagi hasil.

Jenis Simpanan ini terdiri dari :

- 1). Tabungan *Wadiah*

Merupakan simpanan yang bersifat titipan murni, sebagai penampung dana angsuran nasabah.

2). Tabungan *Wadiah* Masyarakat

Merupakan simpanan berupa titipan, namun dapat diberikan bonus sesuai ketentuan, seperti tabungan *wadiah* qurban, tabungan *wadiah* hari Raya.

3). Tabungan *Wadiah* Mitra

Tabungan dengan akad *wadiah*, yang menampung dana simpanan mitra-mitra kerjasama bank.

c). Deposito

Deposito *Mudharabah* Deposito yang menggunakan akad *mudharabah* dimana bagi hasilnya diberikan tergantung nisbah dan besar kecilnya pendapatan bank dari penyaluran dana. Juga tergantung jangka waktu deposito yang dipilih : 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

4. Visi Misi PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru

VISI

Terwujud bank syariah pilihan yang membawa kebaikan untuk semua

MISI

1. Kerjasama kelembagaan dengan prinsip syariah baik secara *corporate* maupun personal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menerapkan transaksional dan infrastruktur yang handal dengan talenta SDI terbaik.
3. Mendukung pertumbuhan dan pengembangan ekonomi dan usaha umat secara berkelanjutan.
4. Memberikan manfaat terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.
5. Rujukan praktik unggul perbankan syariah secara nasional.²⁰

5. Struktur Organisasi dan Tugas-tugas Bagian



Sumber: Dokumen PT. BPRS Hasanah Kota Pekanbaru

a. SPI

- 1). Membantu direktur utama dan dewan komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit
- 2). Membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan,

²⁰ Brosur PT. BPRS Hasanah Kota Pekanbaru

akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site* dan melaporkan hasilnya kepada direktur utama setiap minggu.

- 3). Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkat manajemen.
- 4). Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan sumber dana.
- 5). Melakukan kajian dan analisis terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan bank yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya dengan baik kepentingan bank dan masyarakat
- 6). Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang- bidang:
 - a). Keuangan
 - b). Operasional
 - c). Pemasaran
 - d). Sumber daya insani (SDI)
 - e). Pengembangan
- 7). Melakukan penilaian dan pemantauan mengenal sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pengendalian informasi dan komunikasi dengan memastikan bahwa
- a). Informasi penting bank terjamin keamanannya.
 - b). Fungsi pengendalian informasi dapat berjalan dengan efektif.
- 8). Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh direktur utama.
 - 9). Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.
 - 10). Mempunyai wewenang dalam akses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik informasi atas obyek audit yang dilaksanakannya, untuk mendapat data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya
 - 11). Melakukan verifikasi dan up kehandalan terhadap Informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektifitas sistem yang diauditnya
 - 12). Memastikan dan memonitor SK sudaaya organisasi PT. BPR Syariah Hasanah apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip syariah
 - 13). Melakukan pengurusan administrasi dan pelaporan kepengurusan dan Permodalan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14). Melakukan administrasi surat menyurat yang berhubungan dengan OJK serta menindaklanjutinya.

b. Kepatuhan dan Manajemen Risiko

- 1). PE kepatuhan dan manajemen fisik bertanggung jawab langsung kepada direksi yang membawakan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.
- 2). PE kepatuhan wajib menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan wewenang dan tanggung jawab PE manajemen risiko meliputi:
 - a). Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko yang telah disetujui oleh direksi
 - b). Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan perjenis aktivitas fungsional
 - c). Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
 - d). Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional sesuai kewenangan yang dimiliki
 - e). Penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko secara berkala kepada direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Job Description

Memastikan dan menganalisa seluruh resiko yang mungkin muncul terkait dengan resiko (Modal inti PT BPR Syariah Hasanah kurang dari Rp.50M):

- 1). Resiko Pembiayaan
 - a). Memastikan produk PT. BPR Syariah Hasanah maupun kerjasama dengan mitra PT. BPR Syariah Hasanah sesuai dengan prinsip syariah dan telah mendapatkan rekomendasi dari DPS
 - b). Memastikan persyaratan dari komite pembiayaan dan legal opine sudah tertuang dalam SP3 dan akad notaris
 - c). Memberikan rekomendasi/tidak rekomendasi dalam penyaluran dana kepada calon nasabah sebelum akad pembiayaan.
 - d). Menelepon calon nasabah sebelum akad pembiayaan untuk mengkonfirmasi kembali bahwa calon nasabah sudah memahami isi persetujuan yang tertera dalam SP3 baik rincian biaya, akad pembiayaan yang digunakan maupun hal lain yang dianggap perlu untuk memitigasi risiko pembiayaan dan menginformasikan kepada calon nasabah mengenai persyaratan yang wajib dibawa sebelum pengikatan pembiayaan.
 - e). Memastikan asuransi jiwa dan asuransi kerugian sudah

diorder oleh admin pembiayaan sebelum akad pembiayaan.

- f). Memastikan keluar/masuk jaminan dikhasanah sesuai dengan SOP/SK yang berlaku di PT BPR Syariah Hasanah.
- g). Memastikan penyimpanan berkas/file pembiayaan sudah sesuai dengan SK/SOP yang berlaku di PT BPR Syariah Hasanah memastikan *covernote* notaris sudah diterbitkan sebelum realisasi pembiayaan
- h). Memastikan kelengkapan berkas pengikatan sudah ditandatangani parapihak saat akad pembiayaan termasuk oleh direksi.

2). Resiko Operational

- a). Memastikan bagian operasional membukukan feebased dari kerjasama mitra di PT. BPR Syariah Hasanah sesuai dengan MOU yang disepakati.
- b). Memastikan realisasi pencairan pembiayaan dibukukan sesuai dengan pos-pos rekening:
 - 1). Rekening pembiayaan
 - 2). Rekening nasabah
 - 3). Rekening notaris
 - 4). Rekening asuransi
 - 5). Rekening mitra

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c). Memastikan bagian operasional melakukan pembayaran gaji SDI tepat waktu dan reward ke rekening SDI langsung serta punishment ke rekening HRD club.
 - d). Memastikan seluruh pengeluaran operasional baik dalam bentuk biaya rutin maupun non rutin sesuai dengan dengan RBB dan dilengkapi dengan tanda terima/kwitansi/bentuk yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan SOP/SK yang berlaku di PT.BPR Syariah Hasanah
 - e). Membuat SOP, SK, struktur organisasi, serta ketentuan internal lainnya sehubungan dengan pengaturan operasional dan bisnis yang berlaku di BPR Syariah Hasanah.
- 3). Resiko Kepatuhan
- a). Memastikan TKS PT BPR Syariah Hasanah dalam keadaan sehat.
 - b). Memastikan surat masuk untuk instansi PT. BPR Syariah Hasanah yang diterima oleh *Security* diregister dan didistribusikan kepihak terkait dan direpson serta mengarsipkannya.
 - c). Memastikan seluruh SOP dan SK diregister dengan baik. Memastikan peraturan terbaru dari OJK, pemerintah maupun pihak lainnya yang terkait dengan bisnis maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasional selalu diupdate informasinya dan dituangkan kedalam SOP/SK PT. BPR Syariah Hasanah

- d). Memastikan pelaporan rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

c. Kabag Bisnis

Job Description:

Mengontrol dan mengkoordinasikan masing-masing pelaksanaan pada bagian bisnis, serta bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas pembiayaan, penghimpunan dana serta pelaporan kinerja SDI yang menjadi tanggung jawabnya kepada direksi sesuai dengan SK/SOP operasional yang berlaku di PT. BPR Syariah Hasanah.

d. Kasi Marketing

Job Description

- 1). Mengontrol dan mengkoordinasikan masing-masing pelaksanaan pada bagian pembiayaan, serta bertanggung jawab terhadap keseluruhan tugas penyaluran dana sesuai dengan SOP/SK yang berlaku di PT. BPR Syariah Hasanah.
- 2). Membuat kerjasama dengan calon mitra baik mitra dalam bentuk badan usaha maupun perorangan yang berhubungan dengan bisnis PT.BPR Syariah Hasanah dan memastikan kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik.
- 3). Berkoordinasi dengan *funding corporate* dalam menjalankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategis bisnis untuk kepentingan PT. BPR Syariah Hasanah

- 4). Memberikan ide ataupun strategi bisnis dalam dalam mengembangkan produk PT. BPR Syariah Hasanah dengan mengedepankan mitigasi resiko sesuai dengan SOP dan SK yang berlaku di PT. BPR Syariah Hasanah.
- 5). Memastikan pelayanan kepada nasabah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan SLA (*Service level agreement*) di PT. BPR Syariah Hasanah
- 6). Memastikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan keputusan komite pembiayaan.
- 7). Meminta persetujuan tim komite pembiayaan atas analisa pembiayaan nasabah yang dilampiri dengan memo usulan pembiayaan yang telah disetujui oleh kasi marketing/kabag bisnis
- 8). Memastikan efisiensi biaya terkait kondisi dilapangan dalam hal pencapaian dan target bisnis dan mengajukan biaya terkait lembur/survey/biaya lainnya yang terkait dengan tim bisnis dibawah supervisinya kepada kasi operasional dan sudah disetujui oleh direksi sesuai dengan SOP/SK yang berlaku di PT. BPR Syariah Hasanah
- 9). Memastikan timnya melakukan monitoring nasabah 6 bulan sejak realisasi pembiayaan hingga SP1
- 10). Melaporkan progres dari hasil penawaran kerja sama dengan mitra ataupun progres pembiayaan kepada kabag bisnis/direksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Funding Corporate

Job Description:

- 1). Merencanakan dan merancang sistem penghimpunan dana yang efektif dan efisien serta bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dalam bentuk kerjasama dengan mitra PT. BPR Syariah Hasanah dalam bentuk penghimpunan dana dari badan usaha maupun perorangan.
- 2). Mengontrol dan mengkoordinasikan masing-masing pelaksana pada bagian penghimpunan dana, serta bertanggung jawab terhadap keseluruhan tugas penghimpunan dana sesuai dengan SOP/SK/SOP/SK/SLA (*service level agreement*) yang berlaku di PT. BPR Syariah Hasanah.
- 3). Memastikan pelayanan kepada nasabah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan SLA (*service level agreement*) di PT. BPR Syariah Hasanah.
- 4). Memastikan bagi hasil yang diberikan kepada calon nasabah tidak melampaui SK/SOP/RBB di PT BPR Syariah Hasanah

f.Account Officer (AO)

Job description:

- 1). Bertanggung jawab dalam upaya menyalurkan dana bank dalam bentuk pembiayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2). Mencari nasabah potensial yang layak diberikan fasilitas pembiayaan.
- 3). Melengkapi persyaratan pembiayaan dari calon nasabah.
- 4). Melakukan survey dan analisa pembiayaan dari hasil survey nasabah, data SLIK, nilai taksasi jaminan yang dikeluarkan oleh taksator, data keuangan maupun data lainnya. yang dibutuhkan sesuai dengan SOP dan SK yang berlaku di PT. BPR Syariah Hasanah.
- 5). Menyampaikan memo usulan pembiayaan yang meliputi data nasabah, data jaminan, biaya-biaya, dan data pembiayaan kepada kasi marketing untuk diteruskan kepada komite pembiayaan.
- 6). Melaporkan progres dan list calon nasabah yang berpotensi diberikan pembiayaan kepada kasi marketing.
- 7). Menyerahkan hasil analisa yang telah disetujui tim komite pembiayaan kepada admin pembiayaan untuk proses legal opini, opini PE/direktur kepatuhan dan akad pembiayaan.
- 8). Bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian dana yang telah disalurkan dengan melakukan kegiatan monitoring nasabah berupa penagihan, pengawasan, dan pembinaan terhadap nasabah, dengan cara :
 - a). Menelpon nasabah lancar yang telah disms oleh admin pembiayaan namun sampai pada hari berikutnya belum juga melakukan pembayaran. melakukan kunjungan secara

persuasif terhadap nasabah yang setelah ditelepon namun belum juga membayar

- b). Membuat surat pemberitahuan tunggakan, seterusnya surat peringatan-1.

g. Kasi Legal & Remedial

Job Description:

- 1). Bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian dana yang telah disalurkan tidak melebihi komitmen janji bayar setelah akun tersebut diserahkan oleh tim kasi marketing.
- 2). Bertanggung jawab atas proses eksekusi jaminan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan SK/SOP yang berlaku di PT. BPR Syariah Hasanah.
- 3). Memastikan dan memonitoring anggotanya mengerti akan target yang diberikan oleh PT.BPR Syariah Hasanah dan bertindak sesuai dengan kode etik perbankan syariah dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4). Mewakili direksi (apabila diberikan kuasa) untuk menghadiri sidang pengadilan/panggilan kepolisian/hal-hal lain yang dianggap perlu dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Hasanah.
- 5). Memastikan efisiensi biaya didalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah terkait kondisi dilapangan dan mengajukan biaya terkait lembur/penagihan/biaya lainnya yang terkait dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tim bisnis dibawah supervisinya kepada kepada kasi operasional dan sudah disetujui oleh direksi sesuai dengan SOP/SK yang berlaku di PT. BPR Syariah Hasanah.

- 6). Melaporkan progres penagihan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah dan membuat strategi penyelesaian dan dilaporkan kepada kabag bisnis/direksi
- 7). Memantau penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan target penurunan signifikan sehingga *non performing financing* (NPF) mendekati 0 (nol) dengan menggunakan seluruh tenaga yang diperlukan baik internal maupun eksternal.
- 8). Membuat skala prioritas penyelesaian nasabah bermasalah mulai dari kolektibilitas 4, 3, 2 dan 1, juga dari nasabah pembiayaan yang paling besar berpotensi atas kerugian bank hingga terkecil.
- 9).Membantu mengarahkan seluruh kolektor agar optimal menyelesaikan nasabah bermasalah dengan disiplin, konsisten dan hasil penyelesaian mencapai 100%.

h. Remedial

Job Description :

- 1). Penyelesaian nasabah pembiayaan bermasalah di seluruh wilayah kerja perusahaan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi serta memperkecil risiko kerugian.
- 2). Melanjutkan SP dari AO ke SP-II dan SP-III serta mengirimkannya kepada nasabah yang menunggak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3). Menindaklanjuti setiap tahap kegiatan monitoring terhadap masing-masing nasabah yang bermasalah serta melaporkannya kepada kabag bisnis/kasi legal & remedial.
- 4). Melakukan *action plan* terhadap nasabah pembiayaan bermasalah kol 2,3, dan 4, serta melaporkannya kepada kasi legal & remedial/kabag bisnis.
- 5). Mengawasi, menganalisa dan memeriksa kelengkapan dan proses pembiayaan secara rutin sehingga tidak terjadi kesalahan.
- 6). Menyelesaikan secara tuntas usaha-usaha penipuan dan kecurangan nasabah pembiayaan hingga pembiayaan tersebut lunas.
- 7). Menyampaikan dan mendiskusikan dengan pimpinan atas suatu permasalahan dan temuan nasabah pembiayaan bermasalah bila diperlukan untuk mencapai hasil terbaik.
- 8). Menyelesaikan minimal 10 nasabah pembiayaan bermasalah tiap bulannya serta membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kerja remedial paling lama tanggal 5 setiap bulannya yang disampaikan pada pimpinan dan personalia.

i. Admin Pembiayaan*Job Description :*

- 1). Menerima dan memeriksa berkas permohonan dan persyaratan pembiayaan calon nasabah.
- 2). Mempersiapkan form berita acara survey untuk AO setelah berkas persyaratan pembiayaan lengkap, atau apabila berkas belum lengkap

- harus dilengkapi oleh AO pada saat melakukan survey.
- 3). Memberikan berkas dari AO kepada kasi remedial dan legal untuk dibuatkan legal opini dan kepada PE/direksi kepatuhan untuk dimintakan rekomendasi sebelum akad pembiayaan.
 - 4). Memberi informasi kepada bagian operasional rencana total dana yang harus disediakan untuk pencarian pembiayaan.
 - 5). Melakukan konfirmasi dan mengirimkan berkas kepada notaris untuk pembiayaan yang harus diikat secara notaril.
 - 6). Melakukan konfirmasi dan mengirimkan berkas kepada asuransi untuk dipasang asuransi jiwa maupun asuransi kerugian.
 - 7). Membuat akad pembiayaan dan berkas-berkas yang terkait dengan akad apabila semua tim komite pembiayaan telah menyetujui hasil analisa pembiayaan dari AO, membuat rincian pencairan pembiayaan, dan register pencairan pembiayaan.
 - 8). Melakukan proses pengikatan dan perjanjian lainnya baik secara intern ataupun secara notaril, dan langsung menyampaikan berkas pembiayaan kepada PE kepatuhan untuk dilakukan *crosscheck* kelengkapan setelah berkas pengikatan ditandatangani oleh direksi.
 - 9). Menyampaikan format rincian pencairan pembiayaan kepada bagian operasional untuk dilakukan proses pencairan uang.
 - 10). Menerima dokumen jaminan asli dari nasabah, memeriksa keabsahan dan kelengkapannya serta mengarsipkannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11). Mengkoordinasikan dokumen yang diperlukan remedial pada unit kerja bank untuk mendapatkan hasil optimal seperti berkas restrukturasi ataupun hal-hal lain yang bersifat administrative.
- 12). Menatausahakan proses masuk dan keluarnya jaminan pembiayaan serta mencatatnya kedalam register jaminan dan disetujui oleh PE kepatuhan/direktur kepatuhan serta diketahui oleh direktur utama.
- 13). Menyimpan seluruh dokumen perjanjian baik akad intern maupun akad notaril.
- 14). Menatausahakan, mengirim, dan mengarsipkan berkas asuransi jiwa dan kerugian nasabah pembiayaan.
- 15). Menginput data dan mengirim laporan SLIK.
- 16). Membuat voucher untuk setiap data transaksi pembiayaan ke program yang meliputi transaksi pencairan, pemotongan angsuran, serta pelunasan pembiayaan.
- 17). Mengecek saldo tunggakan dan pinjaman serta nominative pembiayaan, dan melaporkannya kepada kasi legal dan remedial/kabag bisnis, serta mengarsipkannya.
- 18). Mengirim SMS kepada semua nasabah 3 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.
- 19). Melaporkan kepada AO nasabah yang sudah di-SMS namun sampai pada hari berikutnya belum membayar.

Kabag Operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Job Description :

Mengontrol dan mengkoordinasikan masing-masing pelaksanaan pada bagian operasional, serta bertanggung jawab terhadap seluruh aktifitas pelaporan kinerja SDI yang menjadi tanggung jawabnya kepada direksi sesuai dengan SK/SOP operasional yang berlaku di PT. BPR Syariah Hasanah.

1). Kasi Operasional*Job Description :*

- a). Memastikan keamanan brankas baik dalam hal kunci maupun pengcoveran asuransi.
- b). Memastikan keamanan kunci kantor pusat maupun kantor kas sesuai dengan SK/SOP operasional yang berlaku di PT. BPR Syariah Hasanah.
- c). Memastikan kinerja tim dibawahnya sesuai dengan SLA (*Standard Level Agreement*) yang berlaku di SK/SOP operasional yang berlaku di PT. BPR Syariah Hasanah.
- d). Memastikan transaksi tunai/non tunai sesuai dengan fisik uang/kwitansi/bukti penyelesaian lainnya sesuai dengan SK/SOP operasional yang berlaku di PT. BPR Syariah Hasanah.
- e). Memastikan biaya operasional rutin maupun non rutin sesuai dengan RBB yang telah ditetapkan dan dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.

- f). Memastikan kerapian dan kenyamanan *banking hall* untuk pelayanan prima kepada calon nasabah.
- g). Berkoordinasi dengan kasi umum & personalia terkait barang/inventaris yang diperlukan oleh bagian operasional.
- h). Mengawasi bagian pembukuan dalam menginput gaji, KPI, reward & punishment dan hal-hal lain yang menyangkut pembayaran hak karyawan dan kewajiban berdasarkan data yang diberikan oleh IT support yang sudah dicek oleh PE kepatuhan.
- i). Mengawasi bagian *teller* agar tepat waktu membayarkan fasilitas/jaminan kesehatan/ketenagakerjaan seluruh karyawan, danseluruh biaya rutin lainnya.

2). *Customer Service*

Job Description :

- a). Melakukan penerimaan berkas pembukuan tabungan dan deposito sertamemprosesnya sampai terbit buku tabungan atau bilyet deposito.
- b). Membuat dokumentasi administrasi tabungan dan deposito secara rapi dan teratur dan menyimpannya di tempat yang aman.
- c). Melakukan *crosseling* produk pembiayaan ataupun produk lainnya kepada nasabah yang bertransaksi ke *customer service* di PT. BPR Syariah Hasanah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d). Memastikan sumber penghasilan dari transaksi calon nasabah pada saat pembukaan rekening baru sesuai dengan POJK APUPTT Nomor. 12/POJK.01/2017 untuk transaksi tunai dengan nominal diatas 10 juta.

3). Teller

Job Description :

- a). Melayani penyetoran dan penarikan dana dari dan kepada nasabah
- b). Memberikan pelayanan informasi perbankan kepada nasabah terutamadalam menangani permasalahan transaksi nasabah.
- c). Mentalaksanakan secara tertib dan teliti pencatatan mutasi uang masuk dan uang keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d). Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana fisik kas yang terjadi secara harian.
- e). Menyelenggarakan administrasi seluruh transaksi yang berhubungan dengan kas.
- d).Melaporkan dan meminta persetujuan kasi operasional/kabag operasional atas penarikan dana tabungan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e).Menyerahkan slip setoran dan penarikan serta merapikan arsip-arsip slip setoran dan slip penarikan setiap hari.

- f). Menyerahkan laporan mutasi tunai untuk monitoring setoran angsuran pembiayaan dari nasabah pembiayaan.
- g). Melakukan *cosh opname* disaksikan dan ditandatangani oleh kasi operasional/kabag operasional.
- h). Melaksanakan penyetoran uang kedalam *brankas* besar pada saat akhir hari setelah melaporkan posisi kas kepada kasi operasional/kabag operasional
- i). Melaksanakan pembayaran biaya rutin seperti listrik, telepon dan lain-lain keperluan kantor dengan memintakan persetujuan kepada pemegang limit otorisasi.
- j). Membayar pajak-pajak baik Pph maupun non Pph atas hasil informasi perhitungan dari bagian pembukuan,
- k). Melakukan pembayaran fasilitas/ jaminan kesehatan /ketenagakerjaan/ *reward/ punishment* seluruh karyawan setelah mendapatkan persetujuan dari direksi dan setelah dicek oleh kasi operasional.

4). Pembukuan

Job Description

- a). Memeriksa semua hasil kegiatan operasional serta kelengkapan bukti-bukti transaksi pembukuan
- b). Menyelenggarakan administrasi pembukuan semua transaksi keuangan dan transaksi pembiayaan (piutang) sesuai dengan sistem pembukuan akuntansi syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c). Menyusun/menyimpan voucher-voucher yang telah dibukukan di tempat yang aman dan bertanggungjawab atas pengarsipannya
- d). Membuat jurnal harian (*input* data ke computer/sistem) dan memeriksa kesesuaiannya dengan pembukuan setiap hari.
- e). Bersama kasi operasional/kabag operasional melakukan proses bagi hasil tabungan/deposito pada akhir bulan dan memeriksa deposito yang akan jatuh tempo
- f). Bersama kasi operasional/kabag operasional menyusun laporan bulanan jasa bagi hasil, laporan posisi tabungan dan deposito, laporan keuangan publikasi dan sebagainya, serta menyampaikan/meminta persetujuan laporan tersebut ke direksi sebelum dikirimkan kepada pihak terkait.
- g). Bersama kasi operasional membuat laporan-laporan keuangan (neraca, laporan L/R dan lain sebagainya) secara periodik (harian, mingguan, bulanan dan semester/tahunan) sesuai kebutuhan.
- h). Menginput voucher pemotongan angsuran dari admin pembiayaan setiap hari ke sistem.
- i). Mempersiapkan penginputan gaji ke rekening karyawan PT. BPR Syariah Hasanah berdasarkan data yang diberikan IT *support* yang telah dicek oleh PE Kepatuhan untuk pembayaran gaji, KPI, *reward & punishment*, dan hal-hal lain

yang menyangkut hak dan kewajiban karyawan PT. BPR Syariah Hasanah dan telah mendapatkan persetujuan dari direktur utama.

- j). Menghitung dan melaporkan pembayaran pajak baik pajak penghasilan (Pph) maupun pajak non pph yang bersifat bulanan maupun tahunan serta mengarsipkannya.

k. Kasi Umum & Prsonalia

Job Description :

- 1). Merencanakan, menyediakan, mengatur, dan mengawasi penggunaan segala kebutuhan logistik perusahaan, seperti Inventaris, ATK, kebutuhan rumah tangga (dapur) kantor, dan lain sebagainya
- 2). Bertanggung jawab menyimpan seluruh arsip dan dokumen penting perusahaan dengan rapi dan teliti.
- 3). Melayani permintaan kebutuhan inventaris perusahaan dan kebutuhan peralatan kantor (alat tulis, kertas, formulir dan lain sebagainya) dari masing-masing divisi (unit kerja).
- 4). Membuat dan melaksanakan registrasi inventaris: persediaan ATK, serta peralatan kantor lainnya, mencatat dan mengawasi penggunaannya dan meminta tanda terima pengeluaran pada masing- masing unit kerja yang membutuhkan, serta menyelenggarakan pelaporannya.
- 5). Menyusun laporan penyusutan/pemakaian persediaan bulanan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- mengarsipkannya.
- 6). Melayani tamu/rekanan dari pihak luar baik untuk tujuan kerjasama maupun untuk pemberian informasi yang bersifat umum.
 - 7). Mendaftarkan dan memberikan data baru kepada IT *support* dan untuk dicek oleh PE kepatuhan yang selanjutnya diserahkan kepada kasi operasional & HRD untuk dilakukan pembayaran atas fasilitas/jaminan kesehatan/ketenagakerjaan seluruh karyawan serta melaporkannya kepada BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, serta mengarsipkannya.
 - 8). Mengatur jadwal dan membuat undangan rapat serta mengarsipkan masing-masing notulensi.
 - 9). Mengurus izin ke dinasker terkait pelaporan peraturan perusahaan.
 - 10). Memastikan seluruh SDI sudah memahami SK budaya organisasi.
 - 11). Menerapkan disiplin, *reward & punishment* kepada seluruh karyawan yang melakukan pelanggaran dalam hal apapun sesuai dengan KPI dan SK budaya organisasi PT. BPR Syariah Hasanah, serta melaporkannya kepada direksi sesuai struktur organisasi.
 - 12). Dan lain-lain tugas umum dan kepegawaian.

IT Support*Job Description :*

- 1). Membantu direksi dan dewan komisaris dalam penyelenggaraan TI mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan, yang diwujudkan dalam kegiatan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a). Memastikan kecukupan terdapatnya pengawasan yang memadai dalam setiap pengembangan dan pengadaan sistem TI.
 - b). Menerapkan seluruh prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh direksi.
 - c). Memastikan terdapatnya pengawasan yang memadai dalam setiap pengembangan dan pengadaan sistem TI.
 - d). Menyampaikan laporan penyelenggaraan TI secara periodik kepada Direksi, dan jika diperlukan dapat mengusulkan tindakan untuk mengatasi kelemahan penyelenggaraan TI yang ditemukan.
 - e). Memastikan tindakan yang tepat telah dilakukan untuk memperbaiki temuan audit baik dari auditor intern maupun auditor esktern atau berdasarkan laporan pemeriksaan otoritas jasa keuangan.
- 2). Mendukung pengembangan dan pengadaan TI :
- a). Memastikan pengembangan dan pengadaan TI BPRS telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh direksi.
 - b). Memastikan manajemen proyek terkait pengembangan dan pengadaan TI dilakukan secara konsisten dan memadai.
- 3). Mendukung implementasi, operasional, dan pemeliharaan TI mencakup:
- a). Memberikan dukungan dalam penyelesaian permasalahan terkait TI pada satuan kerja pengguna secara responsif dan tepat waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b). Memastikan setiap informasi yang dimiliki oleh satuan kerja pengguna TI mendapatkan perlindungan yang baik terhadap semua gangguan yang dapat menyebabkan kerugian akibat bocornya data/informasi penting.
 - c). Memantau kinerja dari layanan TI di BPRS, antara lain persentase berapa lama sistem mati (*downtime error*), pelanggaran keamanan, perkembangan proyek, penerapan perjanjian tingkat layanan (*Service Level Agreement/SLA*).
- 4). Melakukan upaya penyelesaian permasalahan terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
 - 5). Melakukan dokumentasi terhadap setiap perubahan dan pengembangan yang dilakukan pada sistem elektronik termasuk perangkat lunak yang dilakukan secara mandiri (*in-house*) maupun bekerja sama dengan penyedia jasa TI.
 - 6). Membantu Direktur Utama dan Direktur dalam :
 - a). Memastikan bahwa perjanjian tertulis antara BPRS dengan penyedia core system atau penyedia jasa penyelenggara TI sebagaimana yang telah diatur sesuai dengan aturan OJK maupun SK/SOP yang berlaku di PT. BPR Syariah Hasanah.
 - b). Memasarkan produk PT. BPR. Syariah Hasanah melalui media sosial (digital marketing)
 - c). Membuatkan laporan kinerja karyawan, absensi karyawan,

lemburbeserta reward dan punishment seluruh karyawan melalui laporan rutin harian yang dilakukan oleh seluruh SDI di *whatsapp/telegram/email/media* lainnya sesuai dengan KPI masing-masing karyawan dan dilaporkan tertulis kepada kasi operasional, direktur dan direktur utama sebagai data penggajian bulanan karyawan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.

m. Security

Job Description:

- 1). Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan/kawasan kerjanya, khususnya pengamanan fisik (*physical security*).
- 2). Melindungi dan mengamankan lingkungan/kawasan kerjanya dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum (*umumnya preventive*).
- 3). Security membantu pelayanan di luar dan di *banking hall* :
 - a). Buka Pintu dan bantu parkir (saat nasabah datang & pergi)
 - b). Senyum & salam (selamat pagi/siang/sore, bapak, ibu).
 - c). Gunakan nama nasabah selama melayani (bapak/ibu..)
 - d). Mohon maaf (gunakan kata “maaf” bila menginterupsi dan menanggapi keluhan).
 - e). Senyum, salam & terima kasih (saat nasabah pulang “terima kasih bapak/ibu, selamat pagi/siang/sore).
- 4). Secara khusus *security* harus lebih meningkatkan tugas pengamanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam dan sekitar luar kantor, termasuk kesiagaan perangkat pengamanan kantor.

- 5). Senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kepekaan terhadap lingkungan dalam melaksanakan tugas, siap siaga sertamengutamakan terlaksananya tugas sebagai *security*.
- 6). Meningkatkan kemampuan berkomunikasi verbal sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima (*service exelence*) terhadap setiap nasabah dan atau tamu yang datang, dalam hal ini harus senantiasa berkoordinasi dengan personalia.
- 7). Membantu meningkatkan kenyamanan kantor disekitar *lobby*, teras dan halaman kantor, termasuk pengaturan kerapian parkir sepeda motor dan mobil.
- 8). Mendampingi bagian operasional dalam pelaksanaan tugas *pick-up service* dana nasabah keluar kantor apabila diperlukan.
- 9). Membuat laporan kilometer penggunaan kendaraan inventaris PT. BPR Syariah Hasanah di pagi dan sore harinya.
- 10). Memastikan bahwa tamu atau calon nasabah yang berkunjung dan ingin bertemu dengan karyawan PT. BPR Syariah Hasanah sudah memiliki janji dengan SDI/pengurus terkait dan teregister didalam buku tamu.
- 11). Membantu pengawasan dan pengamanan dalam proses buka/tutup kantor PT. BPR Syariah Hasanah dan berkoordinasi kepada kasi umum & personalia dalam pelaksanaan tugasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12). Menerima dan meregister surat masuk serta menyampaikan kepada PE kepatuhan.

n. Office Boy (OB)

Job Description :

- 1). Melaksanakan tugas kebersihan untuk mendukung kenyamanan lingkungan kantor sebagai berikut :
 - a). Menyapu dan mengepel lantai 1, 2, dan 3 setiap hari, khusus untuk lantai *lobby* dan teras kantor dilakukan sesering mungkin sesuai kebutuhan.
 - b). Membersihkan seluruh kaca di lingkungan kantor, dilakukan setiap hari atau sesuai kebutuhan.
 - c). Membersihkan perabotan kantor, seperti meja kerja maupun kursi kerja atau perabotan lainnya setiap hari atau sesuai kebutuhan.
 - d). Memperhatikan ketersediaan air di bak air toilet setiap pagi hari, dan mematikan saluran listrik tersebut di sore hari setelah aktivitas kantor selesai.
 - e). Memperhatikan kebersihan dapur secara khusus, serta membersihkan peralatan dapur secara rutin.
 - f). Mengontrol dan membuang air di AC di setiap lantai (berkisar pukul 12.00 s/d 13.00 WIB).
 - g). Menghidupkan semua saluran listrik disetiap lantai pada pagi hari, dan mematikan saluran listrik tersebut di sore hari setelah aktivitas kantor selesai.

- h). Dan lain-lain tugas kebersihan lainnya.
- 2). Membantu kasi umum untuk pengadaan logistic kantor dan keperluankantor lainnya.
- 3). Mengantar surat atau berkas kantor sesuai kebutuhan/instruksi setiap bagian, baik bagian operasional, maupun bagian umum.
- 4). Membantu tugas transportasi dengan kendaraan roda dua (motor) dan roda empat (mobil) apabila dibutuhkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Penerapan prinsip KYC pada PT. BPRS Hasanah kini sudah mulai membaik dari tahun ke tahun, dengan selalu aktif dan teliti dalam mengecek setiap transaksi yang dilakukan nasabah. Prinsip ini memudahkan karyawan mengetahui gerak-gerik nasabah yang mencurigakan. PT. BPRS Hasanah juga memberikan pelatihan-pelatihan yang bersangkutan dengan penerapan prinsip KYC dan selalu melakukan kegiatan *role play* setiap minggu.
- b. Dalam menerapkan prinsip KYC ini PT. BPRS Hasanah memiliki kendala yang dialami seperti nasabah merasa tidak nyaman jika ditanya mengenai profil pribadi nasabah, sehingga nasabah tidak memberikan informasi yang jelas atau mengisi formulir dengan cara berbohong kepada karyawan PT. BPRS Hasanah Kota Pekanbaru.

B. Saran

- i. Bagi bank, agar lebih teliti lagi dalam mengecek transaksi nasabah, selalu memperhatikan gerak-gerik nasabah, untuk menghindari hal yang merugikan nasabah.
- ii. Pihak BPRS memberikan pelatihan untuk meningkatkan SDM terkait penerapan prinsip KYC.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abas, M. et., al, *Hukum Ekonomi Syariah, Jambi*: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2003.
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya, 2008.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*, Jakarta Pusat:PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, 2015.
- Kurniawan Muhammad, *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*, Indramayu:CV. Adanu Abimata, 2021.
- Kosasih, Johanes Ibrahim & Hassanain Haykal, *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*, Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2020.
- Nefi Arman, *Insider Trading Indikasi, Pembuktian, Penegakan Hukum*, Rawamangun Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Noor, Juliansyah. “*Metodologi Penelitian Pendidikan Skripsi, Tesis, Disertai Karya Ilmiah*”, (Jakarta: Prenada Media Group,2011)
- P Usnanti Trasidi & Abd Somad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Umam Khatibul & Veri Antoni, *Comorate Action Pembentukan Bank Syariah: Akuisisi Konverensi dan Spin Off*, (Yogyakarta:Gadjah MadaUniversity Press)
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti 2009.

B. Journal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ramadhan Fauzan dan Rachmatulailly, “Penerapan *Know Your Customer Principle* dalam Menengah Resiko Pada PT. BNI Syariah Bogor.” *Journal Keuangan 7 Perbankan*, Volume 7. No. 1 (April 2019)

Reny Ayu Susandra dan Kuswarak , “Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer/KYC*) dalam Mencegah Pencucian Uang pada BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung di Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai*, Volume. 01. No. 03(2017)

Rozali Asep, “Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dalam Praktik Perbankan.” *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume. 24. NO. 01 (Februari 2011)

Setiawan Johan, Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat:CV Jejak 2018)

C. Wawancara

Lukman Koto, (Direktur PT. BPRS Hasanah Kota Pekanbaru), Wawancara, Pekanbaru, 30 Juli 2024.

Andre Pratama, (Kabag Bisnis PT. BPRS Hasanah Kota Pekanbaru), Wawancara, Pekanbaru, 02 Agustus 2024.

Adriyan Nura, (PE AI PT. BPRS Hasanah Kota Pekanbaru), Wawancara, Pekanbaru, 02 Agustus 2024.

M Ibnu Wardana, (Kabag Operasional PT. BPRS Hasanah Kota Pekanbaru), Wawancara, Pekanbaru, 15 Agustus 2024.

D. Website

<https://www.ppatk.go.id/siaranpers/read/968/kyc>. Diakses pada 19 Januari 2024

Anwar Hidayat, *Metode Penelitian Kualitatif*, Artikel diakses pada 30 Januari 2024 dari

<https://www.statistikian.com/2012/penelitian-kualitatif.html>.

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana kemampuan karyawan dalam mengenal nasabah dengan berbagai kegiatan?
2. Bagaimana kemampuan karyawan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian?
3. Bagaimana kemampuan karyawan dalam menerapkan prinsip 5 C?
4. Bagaimana kemampuan karyawan dalam mendeteksi transaksi ilegal?
5. Bagaimana meningkatkan kemampuan karyawan dalam menerapkan KYC?
6. Bagaimana pengaruh penerapan layanan KYC bagi bank?
7. Apa keuntungan penerapan layanan KYC bagi bank?
8. Apa upaya bank untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam menerapkan pelayanan KYC?
9. Apa saja kendala dalam penerapan KYC?
10. Bagaimana solusi jika terjadi kendala dalam penerapan KYC?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



au

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



iau



RIWAYAT PENULIS

Penulis bernama Shinta Fatmawati lahir di Pasir Makmur pada tanggal 22 September 2002. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Putri dari Ayahanda Sutaryoko dan Ibunda Supri Hartini yang beralamat di Desa Masda Makmur, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu. Riwayat pendidikan yang penulis tempuh mulai dari bangku Sekolah Dasar di SD Negeri 009 Rambah Samo dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Salafiyah Babussalam dan lulus pada tahun 2017.



Hak Cipta
1. D
a. Pengu
b. Pengu
2. Dilarang mengumumk
n atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
n atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
n atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMAS Salafiyah Babussalam dan lulus pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ds Perbankan Syariah. Setelah menjalani proses perkuliahan pada bulan Juli s/d Agustus 2023 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru.

Kemudian pada tahun 2024 penulis melakukan penelitian di PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru dengan judul **“Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) pada PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru”**.